



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua No. 1 Telp. (0624) 92421
Website : <https://disdukcapil.labura.go.id/>
Email : disdukcapil@labura.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 800/422/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan mengetahui tingkat kinerja petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk memberikan reward dan punishment perlu dibuat kebijakan tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan kebijakan pemberian Reward dan Punishment kepada ASN dan PTT di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabuten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas ini mengatur kebijakan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan;
- KEDUA** : Pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- KETIGA** : Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur :
1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang di tunjukan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekaptulasi absensi dan print out absen pengenalan wajah;
 2. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
 4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja dan;
 6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan;
- Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur :
1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang di tunjukan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 50% berdasarkan hasil rekaptulasi absensi dan print out absen pengenalan wajah;
 2. Laporan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat;
 3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut
 4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Penilai dan Mekanisme serta Tata Cara Pemberian Reward dan Punishment sebagaimana dalam

lampiran 1 dan 2 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA** : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa :
1. Piagam/Sertifikat
 2. Bimtek/Perjalanan Dinas
 3. Barang
 4. Bentuk lainnya
- KEENAM** : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa:
1. ASN berdasarkan pada PP Nomor 94 Tahun 2021
 2. PTT Teguran Lisan, Teguran Tertulis atau Pemutusan Hubungan Kerja
- KETUJUH** : Reward dalam bentuk bimtek, barang atau bentuk lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan PTT yang berprestasi akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEDELAPAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 4 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA
NIP. 197004242005021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA
NOMOR : 800/422/DISDUKCAPIL/2022
TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN
PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN
PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|----------------------------|
| 1 | Kepala Dinas | Ketua |
| 2 | Sekretaris | Wakil Ketua |
| 3 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 4 | Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Anggota |
| 5 | Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Anggota |
| 6 | Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 7 | Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Anggota |

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 4 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA

NIP. 197004242005021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA
NOMOR : 800/422/DISDUKCAPIL/2022
TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN
PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

MEKANISME DAN TATA CARA PENILAIAN REWARD DAN PUNISHMENT

A. RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Reward dan Punishment diterapkan, khusus kepada seluruh ASN dan PTT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Penerima reward akan diumumkan saat apel pagi dan dimasukkan sebagai dalam frame/figura “ **The Best Staf**” yang ditempatkan diruang pelayanan, serta diumumkan dalam website : <https://disdukcapil.labura.go.id>.
3. Penerima punishment berdasar dan disesuaikan dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai.

B. MEKANISME PENILAIAN

1. Tim Penilai akan melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara secara periodik atau setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Tim penilai dapat melakukan koordinasi dan menerima saran dan masukan dari semua pihak, yaitu :
 - a. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mengajukan calon staf terbaik maksimal 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang dari bidangnya dan 1 (satu) orang lain dari bidang atau sekretariat, khusus usulan calon maka kepala bidang dan sekretaris melibatkan Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional masing-masing.
 - b. Penilaian Kehadiran akan dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi absensi oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Penilaian hasil pengaduan akan dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan masyarakat.
 - d. Penilaian kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan tanggung jawab dinilai oleh PPTK masing-masing bidang/sekretariat.
3. Tim Penilai melakukan pengamatan , evaluasi dan memutuskan 1 (satu) nominasi terbaik dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas yang mempunyai Hak Prerogratif untuk memilih salah satu “ **The Best Staf**”, sedangkan untuk pegawai penerima punishment dalam laporan tersendiri.
4. Keputusan Tim Penilai, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai beserta anggota.
5. Keputusan Tim Penilai bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.

C. ADAPUN BOBOT PENILAIAN

1. Kinerja, 30%
2. Absensi, 30 %
3. Pengaduan, 10%
4. Kesetiaan, Pengabdian, kejujuran, kecakapan dan tanggungjawab 20%
5. Hasil Rapat Tim Penilai

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 4 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd

PEMBINA

NP. 197004242005021001